



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 287 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS  
PADA INSPEKTORAT DAERAH, DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA,  
DAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Inspektorat Daerah, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow perlu memberhentikan dan mengangkat Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini dari pekerjaan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pekerjaan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah dimana ditempatkan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 287 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Agustus 2023

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA INSPEKTORAT DAERAH, DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA, DAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA TENAGA HARIAN LEPAS PADA INSPEKTORAT DAERAH, DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA, DAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEMBERHENTIAN		PENGANGKATAN		HONORARIUM PER BULAN	KET.
				JABATAN/UNIT KERJA	TMT	JABATAN/UNIT KERJA	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	FAUJI BALUNTU Poigar, 29 Oktober 2001	L	SD	Sopir / Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	01 Juli 2023	-	-	-	-
2.	MUHAMMAD FURQAN LOMBOAN Kotamobagu, 20 Januari 2004	L	SMA	-	-	Sopir / Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	01 Juli 2023	Rp2.750.000,00	APBD
3.	KUSHENDRATNO MOKOAGOW Poyowa Kecil, 30 Oktober 1977	L	SMK	Front Office / Inspektorat Daerah	01 Agustus 2023	-	-	-	-
4.	AHMAD ADIYATSA HINUR Sangkub 2, 15 Agustus 2004	L	SMK	-	-	Front Office / Inspektorat Daerah	01 Agustus 2023	Rp1.000.000,00	APBD
5.	SAPUTRA MAMINTIWALO Kotamobagu, 17 November 1987	L	S1	Tenaga IT Admin Pengelola/Pelayanan/ Aplikasi Pengawasan / Inspektorat Daerah	01 Agustus 2023	-	-	-	-
6.	SUKARDI AMBAT Gogaluman, 24 April 1992	L	SMA	-	-	Penarik Retribusi / Dinas Perhubungan	01 Agustus 2023	Rp.1.000.000,00	APBD
7.	WAHIDA HALAA Mongkoinit, 17 Maret 1972	P	SMA	Cleaning Servis / Dinas Perhubungan	01 Agustus 2023	-	-	-	-
8.	FATIMA MOKODOMPIT Mongkoinit, 02 Februari 1972	P	SD	-	-	Cleaning Servis	01 Agustus 2023	Rp1.500.000,00	APBD

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



DIMI MOKODOMPIT